

Tes Golongan Darah Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Menentukan Ahli Waris Anak Perspektif Hukum Islam

Blood Type Testing as Judicial Evidence in Determining Heirship of a Child An Islamic Legal Perspective

Syamsany^a, Sartini Lambajo^b, Syamsiah Nur^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: syamsany23@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sartini@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: syamsiahnur@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 31 September 2025

Keywords:

Class, Blood, Inheritance, Law, Islam

Kata kunci:

Golongan, Darah, Waris, Hukum, Islam

Abstract

Blood type testing is a scientific method used to determine the likelihood of a biological relationship between two individuals based on the ABO and Rhesus systems. In inheritance matters, this test serves as a supporting tool to either affirm or weaken claims of lineage between a child and a father. Although not absolute, it can provide an important initial indication in the process of determining rightful heirs. This study discusses the position and accuracy of blood type testing as one of the evidentiary tools in establishing a child's inheritance rights from the perspective of Islamic law. Problems arise when there is doubt regarding lineage, which affects the clarity of inheritance rights. In such cases, blood type testing as a form of modern *qarinah* (circumstantial evidence) can assist in making a fairer legal decision. The purpose of this research is to determine the accuracy level of blood type testing in the medical field as proof of lineage and to examine the legal status of blood type testing as one of the evidentiary tools in determining heirs from an Islamic legal perspective. The method used is descriptive qualitative research with a normative approach through literature review. The findings show that blood type testing functions as supporting evidence rather than a primary method in proving biological relationships between a child and parent. From the perspective of Islamic law, this test only holds the value of a *qarinah* or a strong presumption, and cannot be used as the sole basis to affirm or deny lineage. The implication of this research is that such a test is only valid when supported by other evidence that aligns with the principles of Sharia.

Abstrak

Tes golongan darah merupakan metode ilmiah untuk mengetahui kemungkinan hubungan biologis antara dua individu berdasarkan sistem ABO dan Rhesus. Dalam perkara kewarisan, tes ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mendukung atau melemahkan klaim hubungan nasab antara anak dan ayah. Meskipun tidak bersifat mutlak, tes ini dapat memberikan indikasi awal yang penting dalam proses penetapan ahli waris. Penelitian ini membahas kedudukan dan akurasi tes golongan darah sebagai salah satu bukti dalam menentukan ahli waris anak perspektif hukum Islam. Permasalahan muncul ketika terdapat keraguan terhadap hubungan nasab yang berdampak pada ketidakjelasan

hak waris. Dalam hal ini, tes golongan darah sebagai bentuk *qarīnah* modern dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi tes golongan darah dalam dunia medis sebagai pembuktian keturunan dan untuk mengetahui hukum tes golongan darah sebagai salah satu bukti dalam menentukan ahli waris anak perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes golongan darah memiliki fungsi bukti pendukung bukan metode utama dalam pembuktian hubungan biologis antara anak dan orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, tes ini hanya bernilai sebagai *qarīnah* atau dugaan dan tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menetapkan atau menafikan nasab. Implikasi dari penelitian ini adalah, tes ini hanya sah digunakan jika didukung bukti lain yang sesuai prinsip syari.

How to cite:

Syamsany, Sartini Lambajo, Syamsiah Nur, "Tes Golongan Darah Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Menentukan Ahli Waris Anak Perspektif Hukum Islam", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 383-406. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2385



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Warisan adalah segala sesuatu berupa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak untuk mendapat warisan dan dapat dipastikan hidup secara hakiki dengan dilihat mata, berita yang tersebar di kalangan manusia dan persaksian dua orang adil.¹ Adapun ahli waris yang dihukumi hidup contohnya jika suatu janin dalam kandungan yang akan mewarisi dari orang yang mewariskan harta kepadanya dapat diketahui wujudnya dengan pasti ketika yang mewariskan kepadanya meninggal dan meskipun ruh belum ditiupkan kepadanya dengan syarat ketika keluar dari kandungan dalam keadaan hidup.²

Harta warisan adalah harta milik bersama secara khusus di antara para ahli waris.³ Tidak dipungkiri banyak masalah yang terjadi disebabkan dari pembagian warisan baik antara hak dan kewajiban secara tidak seimbang serta tidak sesuai dengan keinginan dari para ahli waris. Situasi ini dapat terjadi apabila ahli waris merasa pembagian warisan tidak dilakukan secara adil atau merata, atau tidak adanya kesepakatan mengenai hukum yang akan dijadikan landasan atau pedoman pembagian warisan.⁴

¹ Abū Ja'far, Muḥammad bin Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān* (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās), t.th., h.469.

² Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn al-'Uṣaimīn, *Tashīl al-Farā'id* (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ṭaibah, 1404 H/1983 M), h. 13.

³ Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Burnū, Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *Mawsū'at al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet.I; Lebanon: Mu'assasah al-Risālah, Bairūt 1424 H/2003 M), h. 119.

⁴ Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (19 Maret 2021): h. 99–103, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103>.

Salah satu golongan ahli waris adalah *aṣḥāb al-furūd* yaitu ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Golongan ini merupakan orang-orang yang memiliki ikatan darah secara khusus seperti ibu, bapak, saudara kandung, dan anak. Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَةِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَةِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah Swt. mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utang. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah Swt. Sungguh Allah Swt. maha mengetahui, maha bijaksana.⁵

Ayat tersebut menggambarkan tentang pembagian warisan yang Allah Swt. tetapkan termasuk di dalamnya warisan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ayat ini pada hakikatnya berkaitan dengan warisan anak-anak kandung, sedangkan cucu masuk dalam bahasan ini secara majasi.⁶ Islam telah menetapkan penentuan ahli waris yang adil dan sesuai, hal ini menggambarkan bahwa hal tersebut sangat penting untuk memastikan harta warisan dapat dibagikan secara adil sesuai syariah.

Permasalahan yang sering muncul dalam penentuan ahli waris adalah ketika terdapat keraguan mengenai hubungan nasab antara anak dan orangtuanya atau hubungan nasab yang tidak jelas. Keadaan ini sangat berpengaruh pada penentuan pembagian warisan dan beberapa faktor lain mengenai nasab yang harus jelas, seperti ayah kandung

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 78.

⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 6 (Cet. I: Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006 M/1427 H), h. 99.

sebagai wali nikah.⁷ Menurut Imam al-Syāfi'ī, wali yang paling utama adalah ayah kandung⁸ maka dibutuhkan pembuktian secara akurat agar para ahli waris dapat menerima bagiannya masing-masing secara adil sesuai dengan hukum yang ada.⁹ Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat tiga metode yang kini dikenal luas dan dipercaya oleh berbagai kalangan dalam menelusuri asal-usul anak, yaitu pemeriksaan DNA, analisis sidik jari, dan tes golongan darah.¹⁰

Dalam perkembangan kemajuan teknologi pada bidang kedokteran telah memungkinkan penggunaan tes golongan darah sebagai salah satu metode untuk membantu dalam pembuktian hubungan nasab antara anak dan orangtuanya.¹¹ Penggunaan tes golongan darah sebagai alat bukti masih menjadi pembahasan yang menarik, mengingat dalam hukum Islam belum dikenal metode pembuktian seperti ini. Meskipun demikian pada perkembangan zaman ini menuntut adanya adaptasi dalam sistem peradilan, termasuk dalam hal pembuktian hubungan nasab yang dapat mempengaruhi penentuan ahli waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*; bagaimana mengetahui akurasi tes golongan darah dalam dunia medis sebagai pembuktian keturunan? *Kedua*; bagaimana mengetahui hukum tes golongan darah sebagai salah satu bukti dalam menentukan ahli waris anak perspektif hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yang melihat ajaran agama Islam dalam Al-Qur'an dan hadis.¹² Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer berupa Al-Qur'an, dan hadis,¹³ serta data sekunder dari buku, skripsi, dan jurnal terkait.¹⁴ Pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui tahap identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan sistematika data.¹⁵ Analisis data menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan umum.¹⁶

Sebelum memulai penelitian ini, penting untuk mempelajari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Penelitian-penelitian tersebut membantu untuk memahami masalah dengan lebih baik dan mengetahui hasil-hasil yang sudah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya diantaranya:

⁷ Abdullah Khanif, "Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa' Analisis Hasil DNA di KUA Kecamatan Bangsal Mojokerto", *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 6, no. (01 Juni 2023): h. 2.

⁸ 'Awaḍ bin Rajā' bin Farīj al-'Aufī, *Al-Wilāyah fī al-Nikāḥ* (Cet. I; Madinah Munawwarah: Universitas Islam Madinah 1423 H/2002 M), h. 76.

⁹ Indriani, "Kedudukan Tes DNA sebagai Salah Satu Bukti Kewarisan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2019), h. 3.

¹⁰ Sambudi, "Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak," *Pengadilan Tinggi Agama Manado* 3, no.1 (2021): h. 99.

¹¹ Sambudi, "Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak," *Pengadilan Tinggi Agama Manado* 3, no.1 (2021): h. 100.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Cet. I; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 112.

¹³ A.Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h. 50.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 225.

¹⁵ Sandi Sabar Rahman, *Metode Pengolahan Data* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2023), h. 52.

¹⁶ Burhanuddin Salam, *Logika Formal Filsafat Berpikir* (Cet. I; Jakarta: Melton Putra, 1988), h. 75.

Pertama, skripsi dengan judul Kedudukan *Tes Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Sebagai Salah Satu Bukti Kewarisan Anak dalam Perspektif Hukum Islam¹⁷ karya Indriani. Peneliti menyimpulkan bahwa dunia medis utamanya bagian forensik dalam membuktikan nasab, hasil tes DNA memiliki keabsahan yang cukup tinggi dan sudah tidak diragukan lagi keabsahannya sebagai salah satu alat bukti hakim agama karena telah mencapai derajat mutawatir. Selain itu tes DNA juga memiliki tingkat kebenaran 99,9% valid.

Kedua, skripsi dengan judul Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis Dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam¹⁸ karya Irma Pertiwi. Peneliti menyimpulkan bahwa ada empat cara dalam menetapkan nasab anak kepada orangtuanya, khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, melalui pembuktian, dan melalui cara *kifāyah*, yaitu penelusuran nasab oleh seorang ahli pada zamannya atau cara undian *qur'ah*.

Ketiga, artikel dengan judul Pemeriksaan Golongan Darah Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Kebermanfaatan Darah karya Asni hasanuddin, Zulkarnain Hamson, Jurnal Syarif, Andi Auliyah Warsidah, Ardiansyah Hasin, Nurhaedah. kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya individu mengetahui golongan darah, juga mengetahui fungsi dan manfaat darah dalam tubuh manusia, dengan adanya pengetahuan dan pemahaman individu pada materi dan isu kesehatan tubuh melalui darah akan mempertahankan konsistensi dan mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan kesehatan yang baru, penelitian ini membahas tentang manfaat mengetahui golongan darah dalam lingkup kesehatan.¹⁹

Keempat, artikel dengan judul Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak penting untuk kepastian hukum nasab dan pertanggungjawaban agama. Penelusuran ini berdampak pada munculnya hak-hak keperdataan seperti pendidikan, perwalian, perlindungan, dan kewarisan. Metode yang digunakan mencakup cara tradisional seperti *qafā*, *al-qiyāfah*, *firāsy*, dan *istilhāq*, serta cara modern melalui tes sidik jari, golongan darah, dan DNA (metode DSG). Penelitian ini menegaskan bahwa metode modern dapat memperkuat pembuktian nasab dalam hukum keluarga Islam.²⁰

Kelima, skripsi dengan judul *Qarīnah* Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fukaha Mazhab)²¹ karya Risma Anastasiya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ada perbedaan pendapat para ulama mengenai bukti *qarīnah* adapun kelompok yang menolak *qarīnah* yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, Mazhab Hanbali alasan penolakannya karena *qarīnah* dianggap mengandung unsur syubhat (keragu-raguan),

¹⁷ Indriani, "Kedudukan Tes DNA Sebagai Salah Satu Bukti Kewarisan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2019).

¹⁸ Irma Pertiwi, "Tes DNA sebagai Pembuktian Ayah Biologis dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Palu: Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAN Palu, 2017).

¹⁹ Asni Hasanuddin dkk., "Pemeriksaan Golongan Darah sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Kebermanfaatan Darah," *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 4, no. 2 (2022).

²⁰ Sambudi, "Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak," *Pengadilan Tinggi Agama Manado* 3, no.1 (2021).

²¹ Risma Anastasiya "*Qarīnah* Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fukaha Mazhab)" *Skripsi* (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2017).

mereka lebih mengutamakan alat bukti yang lebih kuat seperti kesaksian dan pengakuan. adapun mazhab yang menerima bukti *qarīnah* yaitu Mazhab Maliki, alasan penerimaannya karena berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam al-qur'an dan sunah, adapun contoh dalam al-Qur'an: kisah Nabi Yusuf as. (pembuktian melalui robeknya baju).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Penelitian Indriani dan Irma Pertiwi menitikberatkan pada penggunaan tes DNA dalam pembuktian nasab, baik secara umum maupun dalam kasus anak hasil zina, sementara penelitian ini menggunakan tes golongan darah sebagai alat bantu pembuktian dalam konteks penetapan ahli waris oleh hakim agama. Penelitian Asni Hasanuddin dkk. membahas manfaat mengetahui golongan darah dalam bidang kesehatan, bukan dalam perspektif hukum Islam. Artikel Sambudi bersifat umum membahas berbagai metode penelusuran asal usul anak, sedangkan penelitian ini fokus pada tes golongan darah dalam penentuan ahli waris anak menurut hukum Islam, adapun penelitian Risma Anastasiya membahas *qarīnah* secara konseptual menurut mazhab-mazhab fikih, tanpa mengkaji bentuk *qarīnah* modern seperti golongan darah. Dengan memperhatikan perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian-penelitian terdahulu dan fokus kajian ini, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri, yaitu mengkaji penggunaan tes golongan darah sebagai salah satu bentuk *qarīnah* kontemporer dalam membantu hakim agama menetapkan ahli waris anak menurut perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian Ilmu Waris

Secara bahasa, ilmu ialah kemampuan untuk memahami maksud para fukaha dan istilah-istilah mereka,²² sedangkan waris ialah berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerima. Dalam konteks hukum Islam, ilmu waris adalah pengetahuan yang membahas tentang aturan-aturan pembagian harta peninggalan sesuai ketentuan syariat.²³

Ilmu waris adalah sebutan bagi cabang fikih yang berkaitan dengan warisan, dan merupakan ilmu yang mengantarkan pada pengetahuan mengenai kadar hak yang wajib diberikan kepada setiap orang yang berhak dalam harta peninggalan (warisan).²⁴ Hukum kewarisan dalam Islam adalah aspek yang terkait dengan pembagian waris berdasarkan dari buku fikih klasik sebagai hasil ijtihad ulama fikih tentunya berdasar pada Al-Qur'an dan hadis. Hukum kewarisan Islam yang dimaksud adalah hukum yang mengatur mekanisme perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan secara adil dan teratur menurut ketentuan syariat Islam.²⁵

Dalam ajaran Islam, sebelum harta peninggalan seseorang yang telah meninggal (pewaris) dibagikan kepada para ahli waris, terdapat sejumlah kewajiban yang harus

²² 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn Sa'd Ālu Khunayn, *Tawṣīf al-Aqḍiyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; t.t.p, 1423 H/2003 M), h. 580.

²³ Nizām al-dīn al-Barnihābūrī al-Balkhī, *Al-Fatāwā al-'Ālamgīriyyah* (Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr 1310 H), h. 447.

²⁴ Muḥammad ibn Qāsim al-Anṣārī Abū 'Abdillāh al-Raṣṣā' al-Tūnisī al-Mālikī, *Al-Hidāyah al-Kāfiyah al-Sāfiyah li-Bayān Haqā'iq al-Imām Ibn 'Arafah al-Wāfiyah* (Cet. I; al-Maktabah al-'Ilmiyyah 1350 H), h. 532.

²⁵ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan* (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 4.

diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Kewajiban tersebut mencakup biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang almarhum, pelaksanaan wasiat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanggungan pewaris.²⁶

Ilmu waris atau biasa disebut ilmu *farā'id* adalah jamak dari *farīdah*²⁷, yang artinya ketetapan. Pengertian ini diambil dari Q.S. Al-Nisā'/4: 11.

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah Swt. Sungguh Allah Swt. maha mengetahui, maha bijaksana.²⁸

Dari segi bahasa, *farā'id* memiliki arti beberapa bagian tertentu, dalam makna agama apa yang diwajibkan Allah Swt. kepada hamba-Nya. Dengan demikian, ilmu *farā'id* adalah ilmu yang membahas pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, merujuk pada Al-Qur'an dan hadis.²⁹

Farā'id dalam istilah syarak adalah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris seperti نِصْفُ (1/2), رُبْعُ (1/4), dan sebagainya.³⁰ Dengan pengertian ini pula dapat istilah mawaris. Adapun istilah ilmu mawaris atau ilmu *farā'id* menurut fukaha adalah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ، وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ.³¹

Artinya:

Suatu ilmu yang dengannya dapat kita ketahui siapa yang dapat menerima dan yang tidak dapat menerima warisan, dan kadar/bagian yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan metode pembagiannya.

2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum yang menjadi landasan atau dalil penguat dalam pelaksanaannya. Sumber-sumber tersebut meliputi berbagai pedoman utama dalam Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan dalil-dalil yang bersumber dari ijmak dan ijtihad para ulama.

a. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu:

Q.S. Al-Naml/ 27: 16.

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِّن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْفَضْلُ الْمُبِينُ.

Terjemahnya:

²⁶ Sālih ibn Fauzān ibn 'Abdullāh al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah* (Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1999 M/1419 H), h. 21.

²⁷ Nizām al-dīn al-Barnihābūrī al-Balkhī, *Al-Fatāwā al-'Ālamgīriyyah*, h. 447.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 78.

²⁹ Muḥammad Rawwās al-Qal'ajī, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'* (Cet. II; Dār al-Nafā'is 1408 H/1988 M.), h. 345.

³⁰ Muḥammad ibn Sālih ibn al-'Uṣaimīn, *Tashīl al-Farā'id*, h. 23-24.

³¹ Sālih ibn Fauzān ibn 'Abdullāh al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah*, h. 10.

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: Hai Manusia kami telah beri peringatan tentang ucapan burung, dan kami beri segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) itu benar-benar satu karunia yang nyata.³²

Allah Swt. mengabarkan tentang keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman as. berupa warisan kenabian dan kerajaan dari ayahnya, yaitu Nabi Dawud as. tanpa diberikan kepada anak-anak Nabi Dawud yang lain, sebagai bentuk keutamaan dan karunia dari Allah Swt.³³

Q.S. Al-Aḥzāb/33: 27.

وَأَوْزَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَهُمْ لَمْ تَطُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Swt. Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.³⁴

Firman Allah: (Dan Dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka) maksudnya: Allah menjadikan semua itu untuk kalian dari hasil kalian memerangi mereka. Dan juga (serta tanah yang belum pernah kalian injak). Ada yang mengatakan: yaitu Khaibar. Ada juga yang mengatakan: yaitu Makkah. Ada juga yang mengatakan: yaitu Persia dan Romawi. Ibnu Jarīr berkata: bisa jadi maksud dari semua itu memang mencakup semuanya.³⁵

Demikian dalam Al-Qur'an ditemukan pengertian kewarisan yaitu sebagai perpindahan atau saling memberi dan menerima. Istilah yang dikenal dikalangan para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syaria.

b. Dalil-dalil dari hadis

Adapun dalil-dalil dari hadis sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أَهْيَبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ الْقُرَشِيِّ الزُّهْرِيِّ، أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَعُودُنِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالْثُلُثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْثُلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 378.

³³ 'Abdullāh ibn Jūran al-Khuḍayr, *Mā Qālahu al-Ṣaḡalān fī Auliā' al-Raḥmān, Syahādāt al-Qur'ān wa Ahl al-Bait fī 'Adālat al-Ṣaḡābah* (Cet. IV; Kuwait: Mabarrāh al-Aṣḥāb, 1432 H/2011 M), h. 130.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 421.

³⁵ Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓīm* (Cet. II; Riyāḍ - Arab Saudi: Dār Ṭaybah, 1420 H/1999 M), h. 399.

أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَأُخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمُضْ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ»³⁶

Artinya:

Dari Abū Ishāq Sa'd ibn Abī Waqqāṣ Mālik ibn Uhayb ibn 'Abd Manāf ibn Zuhrah ibn Kilāb ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Quraysī al-zuhri, salah seorang di antara sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ia berkata: Rasulullah pernah datang menjengukku pada tahun haji wadak, karena aku sakit keras, kemudian aku berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana engkau saksikan. Sedang aku mempunyai harta yang cukup banyak, sementara tidak ada seorangpun yang menjadi ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah boleh aku sedekahkan dua per tiga hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak", kemudian kutanyakan, "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab "Tidak." Lalu kutanyakan, "Bagaimana jika sepertiganya ya Rasulullah? Selanjutnya beliau bersabda, "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik. daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kesusahan (miskin) seraya meminta-minta kepada orang. Sesungguhnya engkau tidak sekali kali menafkahkan hartamu dengan mengharap keridahan Allah Swt. melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya bahkan pada apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Lebih lanjut ia berkata, kemudian kukatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan (di Mekah) setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan, lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang engkau niatkan karena mencari ridha Allah Swt., melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan dipanjangkan umur, sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu, disamping ada juga orang lain yang merasa dirugikan olehmu. Ya Allah biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung, dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke tempat semula. Tetapi yang kasihan Sa'ad bin Khaulah." Rasulullah sangat menyayangkan ia meninggal di Mekah.

Hadis dari Sa'd ibn Abī Waqqāṣ. Kata *'ālah* berarti orang fakir, sedangkan *yatacaffafūn* berarti meminta-minta dengan telapak tangan. Kalimat *al-tadhara* berarti agar engkau meninggalkan (harta) bagi ahli warismu. Kalimat *hattā mā taj'alu* menjadikan kata kerja tidak terpengaruh oleh huruf *hattā*, sedangkan *fī imra'atik* berarti di mulut isterimu (nafkah untuknya). Kalimat *hattā yantafi'a bika aqwām* berarti Allah memberi kemenangan dari daerah kafir sehingga kaum muslim mendapat *ghanimah*, dan

³⁶ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 435.

wa yuḍarra bika ākharūn berarti Allah menghancurkan musyrik dengan tangan Nabi saw. dan para sahabat.³⁷

Terdapat pula hadis lain yang menjelaskan tentang prinsip pokok pembagian warisan sebagai berikut:

أَحْبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ³⁸

Artinya:

Berikanlah bagian-bagian warisan (*al-farā'id*) kepada para pemiliknya (yang berhak), kemudian apa yang tersisa (dari harta warisan itu) maka diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat.

Berikanlah bagian-bagian warisan yang sudah Allah tentukan kepada para ahli waris yang disebutkan, dan sisa dari warisan itu menjadi milik laki-laki yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit. Jika dalam suatu kasus terdapat ahli waris yang menerima *farḍ* (bagian tertentu) dan *aṣabah* (sisa), maka yang lebih dahulu diberikan adalah ahli waris dengan *farḍ* dan setelah itu sisa warisan diberikan kepada *aṣabah*. Hukum ini disepakati oleh para ulama.³⁹ Terdapat riwayat lain yang menjelaskan tentang penghalang warisan yakni:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁴⁰

Artinya:

Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi seorang Muslim.

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi dari seorang kafir, begitu juga sebaliknya, berdasarkan hadis Nabi saw. aturan ini berlaku untuk semua bentuk warisan, baik karena nasab, pernikahan, maupun *walā'*. Contohnya, bila seorang kafir meninggal dan meninggalkan anak Muslim serta paman atau mantan tuan yang juga kafir, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah kerabat yang seagama dengan si mayit, sedangkan anak yang berbeda agama tidak mendapat warisan.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Kewarisan dalam Islam adalah salah satu hukum yang ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagai bentuk keadilan Allah Swt. bagi umat manusia

a. Rukun-rukun warisan

Rukun dalam pembagian warisan mencakup tiga unsur utama, yakni pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri, diuraikan sebagai berikut:

1) Pewaris (*al-muwarraṣ*)

³⁷ Qiwām al-Sanah al-Aṣbahānī, Abū al-Qāsim Ismā'īl ibn Muḥammad al-Taimī al-Syāfi'ī, *Syarh Sahih al-Bukhārī* (Cet. I; Kuwait: Dār Asfār, 1442 H/2021 M), h. 241.

³⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.435.

³⁹ 'Abdul Muḥsin ibn Muḥammad Al-Munīf, *Syarh Hadis Ibn 'Abbās* (Universitas Islam Madinah: 1424 H/2004 M), h. 143.

⁴⁰ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uḥu, 1374 H/1955 M), h. 1238.

⁴¹ Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ghazāl al-Dimasyqī, *Syarh al-Fuṣūl al-Muhimmah fī Mawārīs al-Ummah* (Cet. I; Damaskus: Dār Al-'Āṣimah, 1425 H/2004 M), h. 228-229.

Pewaris adalah orang yang hartanya berpindah kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia. Dalam konteks hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang meninggal dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.

2) Ahli waris (*wāris*)

Ahli waris adalah orang yang hidup sepeninggal pewaris atau yang dihukumi hidup secara hakiki walaupun sesaat. Ahli waris disini merupakan orang yang dinyatakan memiliki hubungan kekerabatan kepada mayit baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab perkawinan, dan sebab pembebasan budak, yaitu mantan tuan yang membebaskan budak dapat mewarisi dari mantan budaknya, jika tidak terdapat ahli waris lainnya.

3) Harta peninggalan (*maurus*)

Maurus adalah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi *muanu al-tajhīz* (harta untuk penyelegaraan jenazah), pelunasan utang-utang dan pelaksanaan wasiat.⁴²

4. Syarat-syarat warisan

Syarat-syarat warisan adalah aturan yang menjadi persyaratan untuk memastikan bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris dengan sah. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1) Pewaris sudah meninggal secara hakiki atau dihukumi sudah meninggal.

Maksud dari meninggalnya pewaris secara hakiki maupun secara hukum adalah bahwa kepastian meninggal secara hakiki diketahui dengan dilihat mata, berita yang tersebar dikalangan manusia dan saksi dua orang yang adil adapun yang dihukumi telah meninggal yaitu orang hilang dan masa pencariannya telah ditentukan habis.

2) Ahli waris masih hidup setelah kematian yang mewariskan walaupun sesaat, baik secara hakiki atau dihukumi masih hidup.

Salah satu syarat untuk menjadi ahli waris adalah bahwa ahli waris tersebut harus masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia.

3) Ilmu tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak mendapatkan warisan.

Maknanya adalah Ilmu yang menjelaskan alasan atau sebab yang membuat seseorang berhak menerima warisan, seperti karena hubungan darah (nasab), perkawinan, atau karena memerdekakan budak.⁴³

5. Sebab-sebab mendapatkan warisan

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa sebab yang menjadi dasar seseorang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris sebagai berikut:

1) Nikah

Makna nikah berasal dari bahasa arab النِّكَاح artinya penggabungan/penyatuan dan التَّزْوِيج artinya penyusunan/penggabungan dua unsur. Meskipun makna kedua kata tersebut tidak dijelaskan secara langsung, namun ditunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam dua kata itu adalah adanya ikatan pernikahan suami dan istri yang sah,⁴⁴ maka dari itu seorang suami akan mewarisi harta seorang istri, begitupun

⁴² Sāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdullāh al- Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah*, h. 25.

⁴³ Muḥammad ibn Sāliḥ ibn al-‘Usaimīn, *Tashīl al-Farāīd*, h. 13.

⁴⁴ Ḥusām al-dīn Ḥusain ibn ‘Alī ibn Ḥajjāj ibn ‘Alī al-Signāqī, *Al-Kāfi Syarḥ Uṣūl al-Bazdawī* (Cet. I; Universitas Islam Madinah: Maktabah al-Rusyd, 1422 H/2001 M), h. 787.

sebaliknya istri akan mewarisi harta suami dengan persyaratan telah melakukan akad nikah walaupun belum melakukan *jima* (hubungan suami istri) berdasarkan firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Nisā'/ 4: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Terjemahnya:

Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.⁴⁵

Para ulama sepakat bahwa suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta tanpa kehadiran anak ataupun cucu. Jika ada anak maka ia mendapatkan $\frac{1}{4}$, seorang istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak.⁴⁶

2) *Al-walā'*

Seorang budak yang dimerdekakan yaitu ikatan antara dirinya dengan orang yang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian *'aṣabah* dengan sebab dirinya (*'aṣabah bi al-naḥsi*) seperti ikatan antara orang tua dengan anaknya.

3) Nasab

Kekerabatan atau hubungan antara dua orang karena sebab kelahiran, baik yang dekat hubungannya maupun yang jauh.⁴⁷ Berdasarkan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Anfāl/8:75.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Terjemahannya:

Dan Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah Swt.⁴⁸

Nasab memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum Islam, tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan akhirat. Dalam konteks kehidupan dunia, kepastian nasab berperan penting dalam menjamin perlindungan anak, serta dalam mengatur hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik antara pihak yang melindungi dan yang dilindungi.⁴⁹

Pentingnya penetapan nasab dalam Islam tercermin dalam peristiwa ketika Nabi Muhammad saw. mengangkat Zaid ibn Hārīshah sebagai anaknya. Zaid sempat dinasabkan kepada Nabi,⁵⁰ namun tindakan ini mendapatkan teguran dari Allah Swt. melalui wahyu dalam Q.S. Al-Aḥzāb/33: 4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 78.

⁴⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, h.126.

⁴⁷ Muḥammad ibn Sālih ibn al-'Uṣaimīn, *Tashīl al-Farā'id*, h. 17-19.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 186.

⁴⁹ Sambudi, "Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak," Pengadilan Tinggi Agama Manado 3, no.1 (2021): h. 99.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* Juz 10 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 7247.

Terjemahanya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihār itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu sendiri yang diucapkan di mulutmu. Dan Allah mengatakan kebenaran, dan Dialah yang menunjukkan jalan (yang benar).⁵¹

Dalam ayat ini, Allah Swt. mengharamkan perbuatan seorang laki-laki yang melakukan *zihār* terhadap istrinya, sebagaimana Dia juga mengharamkan mengaku sebagai ayah dari anak yang bukan anaknya.⁵² yang menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, dan harus tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, karena anak angkat tidak berasal dari garis keturunan orang tua angkatnya. Perhatian Al-Qur'an terhadap isu nasab ini menunjukkan betapa seriusnya kedudukan nasab dalam Islam.

Dalam hukum keluarga, status anak secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang diakui secara hukum.⁵³ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sementara itu, yang dimaksud dengan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

6. Penghalang mendapatkan warisan

Terdapat sejumlah kondisi yang dapat menghalangi seseorang dari memperoleh hak waris, meskipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris sebagai berikut:

1) Status budak

Al-riq secara bahasa, berarti pengabdian. Dalam istilah syariat, *al-riq* merujuk pada kondisi ketidakmampuan hukum yang melekat pada seseorang. Penyebab pada dasarnya adalah kafir. Menurut pandangan Hanafiyyah dan Malikiyyah, kafir menjadi penghalang mutlak dalam pewarisan, baik status sebagai budak masih utuh atau tidak. Oleh karena itu, antara orang merdeka dan budak tidak dapat saling mewarisi. Budak tidak memiliki hak untuk mewarisi dari siapa pun, dan juga tidak dapat diwarisi, karena status perbudakan menghilangkan hak kepemilikan.⁵⁵

2) Membunuh

Fukaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ⁵⁶

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah*, h. 418.

⁵² ibn kaṣīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* (Cet I; Arab saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī' 1431 H), h. 155.

⁵³ Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri", *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (18 Januari 2022): h. 3, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.

⁵⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan," dalam *Undang-Undang Kedudukan Anak* 1974 (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri YPAN, t.th.), h.10.

⁵⁵ Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn 'Abdullāh al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah*, h. 42.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* Juz 8, h. 259-260.

Terjemahnya:

Orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan.
Contohnya jika ada seorang anak yang membunuh orang tuanya dengan mengharap mendapatkan segera warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

3) Perbedaan agama

Yaitu apabila salah satu di antara keduanya tidak menganut agama yang sama, misalnya yang satu beragama Islam sementara yang lainnya kafir, atau salah satunya beragama Yahudi dan yang lain Nasrani atau bahkan tidak beragama (ateis), maka hubungan di antara keduanya terputus menurut ketentuan syariat. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.⁵⁷

Terjemahnya:

Seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim.

B. Akurasi Tes Golongan Darah Dalam Dunia Medis Sebagai Pembuktian Keturunan.

1. Pengertian tes golongan darah

Tes golongan darah adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi jenis golongan darah seseorang. Sistem penggolongan darah membagi darah manusia menjadi empat kelompok yaitu A, B, AB, dan O. Penggolongan darah sistem ABO didasarkan pada dua antigen glikolipid di membran eritrosit, yaitu antigen A dan B. Darah dengan antigen A disebut golongan darah A, dengan antigen B disebut golongan darah B, dan dengan keduanya disebut golongan darah AB. Jika tidak memiliki antigen A maupun B, disebut golongan darah O.⁵⁸

Golongan darah manusia diklasifikasikan berdasarkan keberadaan atau ketiadaan antigen tertentu pada permukaan eritrosit. Sistem klasifikasi yang paling umum digunakan dalam praktik klinis adalah sistem ABO dan sistem *rhesus* (Rh). Sistem ABO membagi golongan darah menjadi empat tipe utama, yaitu A, B, AB, dan O, yang ditentukan oleh ekspresi antigen A dan B pada membran eritrosit. Individu dengan golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti-B dalam plasma, sedangkan individu bergolongan darah B memiliki antigen B dan antibodi anti-A. Golongan darah AB ditandai dengan keberadaan kedua antigen tanpa antibodi terhadap antigen A maupun B, sedangkan golongan darah O tidak mengekspresikan kedua antigen tersebut, namun memiliki antibodi anti-A dan anti-B. Faktor rhesus (Rh) mengacu pada keberadaan antigen D; individu yang memiliki antigen D diklasifikasikan sebagai Rh positif (Rh⁺), sementara individu yang tidak memiliki antigen D diklasifikasikan sebagai Rh negatif (Rh⁻). Pemahaman mengenai sistem golongan darah ini memiliki implikasi penting dalam

⁵⁷ Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uḥu, Kairo 1374 H/1955 M), h. 1238.

⁵⁸ Rosita, dkk., *Hematologi Dasar* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 46-47.

bidang transfusi darah, transplantasi organ, dan pengelolaan kehamilan, terutama dalam mencegah reaksi hemolitik yang dapat membahayakan keselamatan pasien.⁵⁹

2. Sejarah tes golongan darah

Sistem golongan darah ABO pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1900, yang menandai awal perkembangan bank darah dan ilmu transfusi darah. Melalui sejumlah eksperimen, Landsteiner berhasil mengidentifikasi tiga jenis golongan darah, yaitu A, B, dan O. Tidak lama kemudian, dua ilmuwan lainnya, Alfred von Decastello dan Adriano Sturli, melengkapi sistem ini dengan penemuan golongan darah AB. Dalam penelitian lanjutan, Landsteiner menemukan keterkaitan antara keberadaan antigen pada permukaan eritrosit dan antibodi aglutinin dalam serum individu yang sama, contohnya antigen A pada sel darah merah dengan antibodi anti-B dalam serumnya. Temuan ini kemudian dikenal sebagai Hukum Landsteiner dan menjadi landasan penting dalam terapi transfusi darah, serta digunakan untuk menentukan kecocokan antara pendonor dan penerima darah. Hingga kini, pemeriksaan golongan darah ABO merupakan prosedur dasar yang dilakukan di unit pelayanan transfusi darah.⁶⁰

Penemuan awal sistem golongan darah Rhesus pertama kali terjadi di kota New York pada tahun 1939 melalui kasus seorang wanita yang mengalami reaksi hemolitik setelah menerima transfusi darah dari suaminya, serta melahirkan bayi yang meninggal. Dalam kasus tersebut, Levine dan Stetson mendeteksi adanya antibodi dalam serum wanita tersebut yang dapat menggumpalkan eritrosit suaminya dan juga eritrosit dari sekitar 80% donor darah yang secara golongan ABO dianggap kompatibel. Namun, mereka belum memberikan penamaan terhadap antibodi tersebut.

Kemudian pada tahun 1940, Karl Landsteiner bersama Alexander Wiener menciptakan antibodi dengan menyuntikkan eritrosit monyet rhesus ke tubuh kelinci. Hasilnya, antibodi yang terbentuk mampu mengaglutinasi tidak hanya eritrosit monyet rhesus, tetapi juga eritrosit sekitar 85% populasi kulit putih di New York, dan tampaknya serupa dengan antibodi yang ditemukan oleh Levine dan Stetson. Namun, penelitian lanjutan pada tahun 1962 menunjukkan bahwa antibodi dari kelinci dan marmut tersebut bereaksi dengan antigen yang berbeda secara genetik dari antibodi manusia, meskipun memiliki kesamaan secara serologis. Oleh karena itu, antibodi dari hewan tersebut kemudian dinamai anti-LW sebagai penghormatan kepada Landsteiner dan Wiener, sementara antibodi manusia tetap dikenal sebagai anti-D dalam sistem golongan darah Rh. Antigen D ini diekspresikan lebih dominan pada eritrosit dengan tipe D+ dibandingkan D-, yang menyebabkan kesalahan awal dalam deteksi karena antisera yang lemah tidak mampu menggumpalkan eritrosit D- secara efektif.⁶¹

Menurut hukum Mendel, pembentukan antigen pada golongan darah diawasi oleh gen, sehingga segala sifatnya akan diwariskan kepada keturunan. Gen A, B, dan O merupakan pasangan alel pada kromosom yang menentukan golongan darah seorang anak. Misalnya, apabila ayah bergolongan darah A dengan genotipe AO dan ibu bergolongan darah B dengan genotipe BO, maka kemungkinan golongan darah anak-anak

⁵⁹ Elyn Arlinda dan Dyah Artini, "Gambaran Golongan Darah Sistem ABO, Rhesus dan Kadar Hemoglobin Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan Sebagai Upaya Pengembangan Kelurahan Siaga Donor Darah", *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, (13 Maret 2025), h. 11–18.

⁶⁰ Andika Aliviameita dan Puspitasari, *Buku Ajar Mata Kuliah Imunohemologi*, (Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press, 2020), h. 27.

⁶¹ Andika Aliviameita dan Puspitasari, *Buku Ajar Mata Kuliah Imunohemologi*, h.44.

mereka adalah A, B, AB, atau O, tergantung pada kombinasi alel yang diwariskan. Contoh lain, jika ayah bergolongan darah AB (genotipe AB) dan ibu bergolongan darah O (genotipe OO), maka anak-anaknya memungkinkan memiliki golongan darah A atau B, karena ibu hanya dapat mewariskan alel O. Sementara itu, jika ayah bergolongan darah A (genotipe AO) dan ibu bergolongan darah AB (genotipe AB), maka kemungkinan golongan darah anak mereka adalah A, B, atau AB, karena kombinasi alel dari kedua orang tua memungkinkan munculnya ketiga golongan tersebut. Pola pewarisan ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip genetika berperan penting dalam menentukan golongan darah yang secara ilmiah dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai hubungan biologis antara orang tua dan anak.⁶²

3. Objek tes golongan darah

Tes golongan darah memiliki banyak manfaat penting dalam dunia medis. Salah satu manfaat utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam proses transfusi darah, mengetahui jenis golongan darah memiliki peran penting sebagai langkah antisipasi apabila dikemudian hari seseorang memerlukan transfusi darah dari pendonor. Dalam beberapa kondisi seperti kasus luka bakar, proses persalinan, atau kecelakaan, transfusi darah dibutuhkan untuk menggantikan darah yang hilang. Adapun pemberian darah dari golongan yang tidak cocok dapat memicu reaksi imunologis yang berbahaya, seperti anemia hemolitik, gagal ginjal, syok, bahkan berujung kematian.⁶³

Pemeriksaan tes golongan darah dapat dilakukan dengan meneteskan sampel darah vena pada kaca objek di tiga titik yang berbeda, yaitu di sisi kanan, tengah, dan kiri. Kemudian, pada masing-masing tetesan darah tersebut ditambahkan setetes serum golongan darah: serum golongan darah A pada sisi kanan, serum golongan darah B pada sisi tengah, dan serum golongan darah O pada sisi kiri. Setelah itu, masing-masing campuran darah dan serum diaduk secara perlahan. Selanjutnya, hasilnya diamati setelah 2 hingga 3 menit untuk melihat apakah terjadi reaksi penggumpalan (aglutinasi) pada salah satu atau lebih dari campuran tersebut.⁶⁴

Apabila terjadi aglutinasi pada tetesan darah yang dicampur dengan serum anti-A, hal ini menunjukkan bahwa darah tersebut mengandung antigen A. Jika aglutinasi terjadi pada campuran dengan serum anti-B, berarti darah mengandung antigen B. Apabila aglutinasi terjadi pada kedua campuran, baik dengan serum anti-A maupun anti-B, maka darah tersebut termasuk golongan AB. Sebaliknya, jika tidak terjadi aglutinasi pada kedua campuran tersebut, maka darah termasuk golongan O. Selain itu, jika darah mengalami aglutinasi saat dicampur dengan serum anti-D, maka darah tersebut memiliki rhesus positif (Rh+); namun jika tidak terjadi aglutinasi, maka rhesusnya negatif (Rh-).⁶⁵

4. Kelebihan dan kekurangan tes golongan darah

⁶² Harjanti Pranata, "Golongan Darah Sejarah Tahun 1900 Landsteiner menemukan tiga dari Empat golongan darah yaitu A, B, O dgn cara Memeriksa gol. Darah teman sekerjanya", *Adoc.pub* (blog), <https://adoc.pub/golongan-darah-sejarah.html>.

⁶³ Ramdhani M. Natsir, "Penyuluhan Tentang Pentingnya Pemeriksaan Golongan Darah Dengan Media Booklet Di Sd Negeri 1 Passo", *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 1 (8 Maret 2022): h. 341, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7812>.

⁶⁴ Anita Oktari dan Nida Daeninur Silvia, "Pemeriksaan Golongan Darah Sistem ABO Metode Slide dengan Reagen Serum Golongan Darah A, B, O", *Jurnal Teknologi Laboratorium* 6, no. 2 (2016): h. 3.

⁶⁵ Sri Darmawati, "Penentuan Golongan Darah Sistem Abo Dengan Serum Dan Reagen Anti-Sera Metode Slide", *Gaster* 17, no. 1 (14 Maret 2019): h. 80–83, <https://doi.org/10.30787/gaster.v17i1.330>.

Tes golongan darah merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam berbagai bidang, seperti medis, forensik, dan untuk mengidentifikasi hubungan biologis orang tua dan anaknya. Tes ini relatif sederhana, tidak memerlukan teknologi yang canggih tapi bisa mendapatkan hasil yang cepat dan lebih ekonomis serta dapat menyingkirkan kemungkinan hubungan biologis jika golongan darah anak tidak mungkin dihasilkan dari kombinasi golongan darah orang tua.

Setiap gen memiliki beberapa variasi yang disebut alel. Setiap orang hanya memiliki dua alel dari satu jenis gen karena kita mewarisi satu dari ayah dan satu dari ibu. Dalam sistem golongan darah ABO, ada tiga jenis alel: A, B, dan O.

- Alel A menghasilkan antigen A,
- Alel B menghasilkan antigen B,
- Alel O tidak menghasilkan antigen.

Setiap orang memiliki kombinasi dua alel dari ketiga alel ini, yang menentukan golongan darahnya.⁶⁶

Tabel 1. Kombinasi 2 Allele Golongan Darah ABO

<i>Alleles</i>	<i>Blood Type</i>
A + A =	A
A + O =	A
A + B =	AB
B + B =	B
B + O =	B
O + O =	O

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki satu alel B dan satu alel O akan bergolongan darah B. Kondisi ini disebut sebagai B heterozigot. Kedua alel dari orang tua ini bisa diwariskan kepada anak, sehingga anak akan memiliki kombinasi alel sendiri yang menentukan golongan darahnya.⁶⁷

Tabel 2. Tiga Kemungkinan Golongan Darah Anak

Ayah	Ibu		
	A	B	O
A	AA	AB	AO
B	BA	BB	BO
O	OA	OB	OO

Berdasarkan tabel di atas, jika kedua orang tua bergolongan darah B, masih ada kemungkinan anak mereka memiliki golongan darah O. Hal ini bisa terjadi jika kedua

⁶⁶ Sambudi, "Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak," Pengadilan Tinggi Agama Manado 3, no.1 (2021): h. 6.

⁶⁷ Sambudi, "Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak," Pengadilan Tinggi Agama Manado 3, no.1 (2021): h. 7.

orang tua memiliki golongan darah B heterozigot, yaitu kombinasi antara alel B dan O. Jika anak mewarisi alel O dari ayah dan O dari ibu, maka ia akan memiliki golongan darah O.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tes golongan darah memiliki kelemahan dalam memastikan hubungan biologis antara ayah dan anak, karena orang tua dengan golongan darah B masih dapat memiliki anak bergolongan darah O. Hal ini terjadi akibat kombinasi alel yang tersembunyi (heterozigot), sehingga hasil tes golongan darah tidak selalu mencerminkan secara pasti hubungan genetik, dan masih memungkinkan terjadinya kesalahan asumsi dalam penetapan nasab hanya berdasarkan golongan darah.

Dalam setiap pelaksanaan tes paternitas, diperlukan pengambilan sampel dari bagian tubuh calon individu yang akan diperiksa. Hampir seluruh bagian tubuh manusia dapat dijadikan sumber spesimen, karena setiap sel berinti di dalam tubuh mengandung DNA yang identik. Hal ini disebabkan karena secara genetik, seorang anak memperoleh setengah materi genetik dari ibu dan setengah lainnya dari ayah, sesuai dengan prinsip pewarisan sifat Mendel. DNA inti anak merupakan gabungan dari separuh DNA inti ibu dan separuh DNA inti ayah. Struktur kimia DNA manusia pada dasarnya serupa, yang membedakannya hanyalah urutan pasangan basa nitrogen yang menyusunnya.

Bagian tubuh yang mengandung inti sel seperti darah, rambut, sperma, air liur, dan urin dapat digunakan sebagai sumber DNA untuk keperluan tes paternitas. Seluruh jenis sampel ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, mencapai 99,99%, dengan perbedaan hanya terletak pada metode dan tingkat kesulitan dalam pengambilannya. Meskipun demikian, darah tetap menjadi spesimen yang paling umum digunakan dalam tes paternitas.

Kemajuan teknologi telah menyederhanakan proses pengambilan sampel darah. Jika dahulu diperlukan sebanyak 2 hingga 5 cc darah, kini hanya diperlukan setetes darah saja. Selain itu, tidak terdapat perbedaan dalam proses pengambilan sampel antara laki-laki dan perempuan.⁶⁹

C. Implikasi Tes Golongan Darah Sebagai Alat Bukti Kewarisan Anak Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam.

1. Tes Golongan Darah sebagai Alat Bukti (*Qarīnah*) dalam Penetapan Nasab

Tes golongan darah memiliki peran dalam menunjukkan kemungkinan hubungan biologis antara anak dan orang tua, terutama untuk menyingkirkan kemungkinan tertentu. Namun, dalam hukum Islam, pembuktian nasab sebagai dasar kewarisan tidak semata-mata didasarkan pada bukti medis, melainkan lebih mengutamakan bukti syar'ī seperti ikatan pernikahan dan pengakuan ayah. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana tes golongan darah memiliki kedudukan hukum dalam perspektif Islam dan apakah dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ahli waris.

Untuk memperjelas kedudukan tes golongan darah dalam hukum Islam, berikut disajikan satu kasus nyata yang menunjukkan bagaimana hukum Islam menilai antara pengakuan nasab dan hasil tes medis. Dalam sebuah kasus yang diajukan kepada Komite

⁶⁸Agus S, Orangtua Golongan Darah B, Kenapa Anaknya O. <https://health.detik.com/konsultasi/d-1699815/orangtua-golongan-darah-b-kenapa-anaknya-o> (18 Juni 2025)

⁶⁹ Indah Nur Utami, "Implementasi Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010", t.t., h. 6.

Fatwa (Fatwa No. 9/279/2720), seorang pria bernama Mubārak mengakui tiga anaknya, termasuk seorang anak bernama Hādī, sebagai anak kandung dari istrinya ‘Āidah, dan istrinya pun membenarkan pengakuan tersebut. Namun, hasil tes golongan darah menunjukkan bahwa Hādī bergolongan darah O+, sedangkan ayahnya AB+ dan ibunya B+, sehingga secara medis dinilai tidak mungkin Hādī merupakan anak biologis mereka. Setelah dilakukan kajian, Komite Fatwa menetapkan bahwa pengakuan nasab tersebut tetap sah selama memenuhi syarat syar‘i: anak tidak memiliki nasab yang dikenal kepada orang lain, pengakuan tidak bertentangan dengan akal dan kebiasaan, serta disetujui oleh anak jika sudah baligh. Komite juga menyatakan bahwa hasil tes golongan darah hanyalah bukti dugaan (*qarīnah iḥtimālī*), bukan bukti pasti (*qath‘i*), sehingga tidak cukup kuat untuk membatalkan nasab yang telah diakui. Dengan demikian, perbedaan golongan darah tidak menggugurkan keabsahan nasab selama pengakuan sah menurut hukum Islam.⁷⁰

Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan tes golongan darah sebagai salah satu alat bukti dalam penetapan nasab atau status ahli waris telah diakui oleh para ulama kontemporer sebagai *qarīnah* (bukti pendukung) yang dapat digunakan untuk memperjelas atau menguatkan suatu bukti. Namun, dalam syariat Islam, penetapan nasab tidak semata-mata didasarkan pada bukti biologis, tetapi tetap berpijak pada adanya ikatan pernikahan yang sah, hal ini merujuk pada hadis Nabi saw.

أُولَدٌ لِلْفَرْشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ⁷¹

Artinya:

Anak itu (nasabnya) milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman).

Hadis tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah nasabnya dinisbatkan kepada suami sementara hubungan di luar nikah tidak memiliki dasar untuk penetapan nasab. Dalam konteks ini, permasalahan alat bukti, merupakan bagian dari isu pembuktian yang sejak dahulu dikenal sangat rumit. Kesulitan dalam pembuktian ini sudah muncul sejak zaman peradilan primitif, dimana sistem peradilan menghadapi tiga hambatan utama. Pertama, keterbatasan kemampuan dalam menganalisis alat bukti secara rasional dan objektif. Kedua, maraknya praktik sumpah palsu (*perjury*) yang membuat keadilan sulit ditegakkan. Ketiga, adanya kekhawatiran dari para hakim atau lembaga peradilan akan kemungkinan putusan yang dapat merugikan atau mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat.⁷²

Hukum Islam memandang tes golongan darah sebagai alat bantu, bukan bukti utama dalam perkara nasab dan waris. *Qarīnah* diperselisihkan karena sifatnya tidak pasti dan masih mengandung kemungkinan lain. Jumhur ulama membatasi penggunaannya pada kasus tertentu yang memiliki dasar nash, seperti *qasāmah*. Namun, ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menilai bahwa mengabaikan *qarīnah* dapat menyebabkan hilangnya hak-hak dan menimbulkan kezaliman.⁷³

⁷⁰ Unit Penelitian Ilmiah pada Direktorat Fatwa (Kuwait), *Al-Durār al-Bahiyyah min al-Fatāwā al-Kuwaytiyyah* (Cet. I; Idārah al-Ifṭā’ buzāh al-Awqāf wa al-Syū’ūn al-Islāmiyyah bi Dawlah al-Kuwayt: 1436 H/2015 M), h. 140-143.

⁷¹ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2499.

⁷² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 83.

⁷³ Risma Anastasiya, “*Qarīnah* Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fukaha Mazhab)” (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2017), h.53.

Imam Abdul Sami' dan para fukaha kontemporer membagi *qarīnah* berdasarkan tingkat kekuatannya dalam membuktikan suatu hal, dari yang menghasilkan kepastian mutlak hingga dugaan biasa. Dalam konteks tes golongan darah untuk penetapan nasab, awalnya beliau menganggapnya sebagai bukti pasti, namun akhirnya menilai bahwa hasil tes golongan darah hanya bisa dijadikan *qarīnah* dugaan kuat, bukan bukti pasti, karena masih memungkinkan terjadi pengecualian secara medis. Dengan demikian, tes golongan darah tidak dapat digunakan untuk menetapkan nasab, tetapi dapat dipertimbangkan untuk menolak nasab, hanya jika didukung oleh *qarīnah* lain dan sesuai dengan prosedur syari.⁷⁴

2. Implikasi terhadap Hak Waris Anak

Implikasi dari penetapan nasab sangat signifikan dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan, karena dalam hukum Islam, status seorang ahli waris sangat bergantung pada kejelasan hubungan nasab dengan pewaris. Sejak masa Rasulullah saw. hingga era kontemporer, berbagai metode telah digunakan untuk memastikan status nasab seorang anak, mulai dari pengakuan status pernikahan sah (*firāsy*), metode pengakuan nasab dari pernikahan *Fāsid* atau hubungan syubhat, pembuktian dengan kesaksian (*al-bayyinah*), metode *istilhāq*, hingga pengamatan ahli (*qāfa* atau *qiyāfa*). Dalam perkembangan teknologi modern, metode pemeriksaan ilmiah seperti sidik jari, tes golongan darah, dan tes DNA juga digunakan sebagai *qarīnah* (bukti pendukung) guna memperjelas status nasab seorang anak. Keseluruhan metode ini bertujuan untuk menjamin bahwa nasab dapat ditetapkan dengan tingkat keyakinan yang memadai, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta dapat meminimalkan munculnya sengketa atau kezaliman dalam pelaksanaannya.⁷⁵

Hak waris sangat bergantung pada status hubungan kekerabatan yang sah antara anak dan orang tuanya. Dalam hal nasab seorang anak dipertanyakan, baik karena lahir di luar pernikahan (anak zina), anak angkat, maupun akibat proses *li'ān*. Anak yang berstatus sebagai anak zina tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari ayahnya. Meskipun anak zina tidak diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun ia tetap memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Oleh karena itu, antara anak dan ibu kandungnya tetap terdapat ikatan hukum, termasuk dalam hal pemberian nafkah, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya.⁷⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tes golongan darah memiliki akurasi yang terbatas dalam membuktikan hubungan keturunan. Tes ini hanya dapat digunakan untuk menolak kemungkinan adanya hubungan biologis jika golongan darah anak tidak mungkin berasal dari kedua orang tua secara genetis. Misalnya, jika ayah

⁷⁴ Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān, *Al-Niẓām al-Qaḍā'ī fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet.II; Dār al-Bayān 1415 H/1994 M), t.t, h. 452-454

⁷⁵ Sambudi, "Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak," Pengadilan Tinggi Agama Manado 3, no.1 (2021): h. 99.

⁷⁶ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 2008), h. 13.

dan ibu sama-sama bergolongan darah O, maka secara ilmiah anak mereka tidak mungkin memiliki golongan darah A, B, atau AB. Dalam kasus seperti ini, hubungan biologis bisa ditolak. Namun, jika golongan darah anak masih memungkinkan berasal dari kedua orang tua seperti ayah bergolongan darah A dan ibu B, lalu anak bergolongan darah AB maka tes ini tidak cukup kuat untuk memastikan bahwa hubungan biologis benar-benar ada. Hal ini disebabkan karena sistem golongan darah hanya mencakup sedikit jenis dan bersifat umum, sehingga banyak orang yang tidak memiliki hubungan keluarga pun dapat memiliki golongan darah yang sama. Tes ini juga tidak mengidentifikasi struktur genetik (DNA) secara spesifik, sehingga tidak bisa memberikan kepastian biologis secara individual. Oleh karena itu, dalam dunia medis, tes golongan darah hanya berfungsi sebagai indikator pendukung dan bukan sebagai metode utama dalam pembuktian hubungan keturunan antara anak dan orang tua.

Dalam perspektif hukum Islam, tes golongan darah memiliki hukum sebagai *qarīnah* atau bukti pendukung dalam penetapan nasab, namun bukan merupakan alat bukti yang bersifat pasti (*qat'ī*). Syariat Islam tetap menempatkan pernikahan yang sah sebagai dasar utama penetapan nasab, sebagaimana ditegaskan dalam hadis *al-walad lil-firāsy*. Oleh karena itu, meskipun tes golongan darah dapat menunjukkan kemungkinan atau ketidaksesuaian hubungan biologis berdasarkan pola pewarisan darah, hasilnya tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar hukum dalam menetapkan atau menafikan nasab. Tes ini hanya bernilai hukum sebagai indikasi dugaan (*iḥtimālī*), yang dapat dipertimbangkan oleh hakim jika disertai bukti lain yang sah menurut syariah. Dengan demikian, akurasi hukum tes golongan darah dalam Islam bersifat relatif, dan penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, keabsahan pernikahan, serta tidak menyalahi ketentuan syariat tentang nasab dan kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- Aliviameita, Andika dan Puspitasari. *Buku Ajar Mata Kuliah Imunohemologi*. UMSIDA Press, 2020.
- Asri, Benyamin *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek* Bandung: Tarsito, 2008.
- Al-'Aufī, 'Awaḍ bin Rajā' bin Farīj *Al-Wilāyah fī al-Nikāḥ* Cet. I; Madinah Munawwarah: Universitas Islam Madinah 1423 H/2002 M.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta. PN Balai Pustaka, 2018.
- Al-Balkhī, Nizām al-dīn al-Barnihābūrī *Al-Fatāwā al-Ālamgīriyyah* Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr 1310 H.
- Burhanuddin Salam, *Logika Formal Filsafat Berpikir* Cet. I; Jakarta: Melton Putra, 1988.
- Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *Mawsū'at al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. I; Lebanon: Mu'assasah al-Risālah, Bairūt 1424 H/2003 M.
- Al-Dimasyqī, Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓīm*. Cet. II; Riyāḍ - Arab Saudi: Dār Ṭaybah, 1420 H/1999 M.

- Al-Dimasyqī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ghazāl. *Syarh al-Fuṣūl al-Muhimmah fī Mawārīs al-Ummah*. Cet. I; Damaskus: Dār Al-‘Āṣimah, 1425 H/2004 M.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdullāh. *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah* Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, 1999 M/1419 H.
- Al-Ju‘fī Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 6, Cet V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- kaṣīr, ibn *Tafsir al-Qur’ān al-‘Aẓīm* Cet I; Arab saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī‘ 1431 H.
- Al-Khuḍayr, ‘Abdullāh bin Jūran *Mā Qālahu al-Tsaqalān fī Awliā’ al-Raḥmān, Sahādat al-Qur’ān wa Ahl al-Bait fī ‘Adālat aṣ-Ṣaḥābah* Cet. IV: Mabarrāh Āl wa al-Aṣḥāb, Kuwait 1432 H/2011 M.
- Khunayn, ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Sa’d Ālu Tawṣīf *al-Aqḍiyah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, 1423 H/2003 M.
- Al-Mālikī, Muḥammad ibn Qāsim al-Anṣārī, Abū ‘Abdullāh, al-Raṣṣā‘ al-Tūnisī *Al-Hidāyah al-Kāfiyah al-Shāfiyah li-Bayān Haqā’iq al-Imām Ibn ‘Arafah al-Wāfiyah* Cet. I; al-Maktabah al-‘Ilmiyyah 1350 H.
- Muhammad, Abdul Kadir *Hukum Dan Penelitian Hukum* Cet. I; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al-Munīf, ‘Abdul Muḥsin bin Muḥammad *Syarh Hadis Ibn ‘Abbās* Universitas Islam Madinah: 1424 H/2004 M.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī *Ṣaḥīḥ Muslim* Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā’uhu, Kairo 1374 H / 1955 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 6. Cet. I: Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006 M/1427 H.
- Rahman, Sandi Sabar *Metode Pengolahan Data* Yogyakarta: Bina Aksara, 2023.
- Rawwās, Muḥammad Qal‘ajī, *Mu‘jam Lughah al-Fuqahā’*. Cet. II; Dār al-Nafā’is 1408 H/1988 M.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” dalam *Undang-Undang Kedudukan Anak* 1974 Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri YPAN.
- Rosita, dkk., *Hematologi Dasar* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019 M.
- Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Al-Sighnāqī, Ḥusām al-dīn Ḥusain ibn ‘Alī bin Ḥajjāj ibn ‘Alī al-Kāfī. *Syarḥ Uṣūl al-Bazdawī*, Cet. I: Maktabah ar-Rusyd, 1422 H/2001 M.
- Suharsimi, A. *Metodologi Penelitian* Cet. I; Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Syāfi‘ī, Qiwām al-Sanah al-Aṣbahānī, Abū al-Qāsim Ismā‘īl ibn Muḥammad al-Taimī *Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Kuwait: Dār Asfār, 1442 H/2021 M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far, Muḥammad bin Jarīr *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān* Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.
- Unit Penelitian Ilmiah pada Direktorat Fatwa Kuwait, *Al-Durār al-Bahiyyah min al-Fatāwā al-Kuwaytiyyah*. Cet. I; Idārah al-Iftā’ buzāh al-Awqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah bi Dawlah al-Kuwayt: 1436 H/2015 M.

- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn. *Tashīl al-Farāīḍ*. Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār Ṭaibah, 1404 H/1983 M.
- ‘Uṣmān, Muḥammad Ra’fat *Al-Niẓām al-Qaḍā’ī fī al-Fiqh al-Islāmī* Cet.II; Dār al-Bayān 1415 H/1994 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8. Cet. II; Dār al-Fikr, 1405 H/1985.

Jurnal

- Al Amruzi, Fahmi “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri”, *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (18 Januari 2022): <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.
- Arlinda, Elyn, dan Dyah Artini. “Gambaran Golongan Darah Sistem ABO, Rhesus dan Kadar Hemoglobin Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan Sebagai Upaya Pengembangan Kelurahan Siaga Donor Darah”, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* (13 Maret 2025): h. 11–18. <https://doi.org/10.30595/jppm.v9i1.23151>.
- Darmawati, Sri. “Penentuan Golongan Darah Sistem Abo Dengan Serum Dan Reagen Anti-Sera Metode Slide”, *Gaster* 17, no. 1 (14 Maret 2019): h. 77. <https://doi.org/10.30787/gaster.v17i1.330>.
- Hasanuddin, Asni, Zulkarnain Hamson, Jurnal Syarif, Andi Auliyah Warsidah, dan Ardiansyah Hasin. “Pemeriksaan Golongan Darah sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Kebermanfaatan Darah”, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 2 (2022).
- Khanif, Abdullah “Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa’ Analisis Hasil DNA di KUA Kecamatan Bangsal Mojokerto”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 6 No. 01 Juni 2023.
- Natsir, Ramdhani M. “Penyuluhan Tentang Pentingnya Pemeriksaan Golongan Darah Dengan Media Booklet Di Sd Negeri 1 Passo”, *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 1 (8 Maret 2022): h. 341. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7812>.
- Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi dkk., “Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris”, *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (19 Maret 2021): h. 99–103. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103>.
- Oktari, Anita, dan Nida Daeninur Silvia. “Pemeriksaan Golongan Darah Sistem ABO Metode Slide dengan Reagen Serum Golongan Darah A, B, O,” 2016.
- Sambudi, “Penerapan Metode DSG dalam Menelusuri Asal Usul Anak,” *Pengadilan Tinggi Agama Manado* 3, no.1 (2021): h. 99.
- Utami, Indah Nur “Implementasi Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010”, t.t., h. 6.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Anastasiya, Risma “*Qarīnah* sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqaha Mazhab)”. *Skripsi* Yogyakarta: Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2017.

Indriani, “Kedudukan Tes DNA sebagai Salah Satu Bukti Kewarisan Anak dalam Perspektif Hukum Islam,”. *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2019.

Pertiwi, Irma “Tes DNA sebagai Pembuktian Ayah Biologis dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam,”. *Skripsi*. Palu: Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAN Palu, 2017.

Sumber Internet

Agus S, Orangtua Golongan Darah B, Kenapa Anaknya O. <https://health.detik.com/konsultasi/d-1699815/orangtua-golongan-darah-b-kenapa-anaknya-o> (18 Juni 2025)

Harjanti Pranata. “Golongan Darah Sejarah Tahun 1900 Landsteiner menemukan tiga dari Empat golongan darah yaitu A, B, O dgn cara Memeriksa gol. Darah teman sekerjanya”, *Adoc.pub* (blog), t.t. <https://adoc.pub/golongan-darah-sejarah.html>.

Huṭaibah, Aḥmad. Tafsīr Syaikh Aḥmad Huṭaybah (Al-Syabakah al-Islāmiyyah) t.t.p, h. 253.. <http://www.islamweb.net> (18 Juni 2025).